

**BATTERED WOMEN SYNDROME SEBAGAI ALASAN
PENGHAPUS PIDANA: ANALISIS YURIDIS PASAL 34 DAN
43 UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP SERTA
STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA
INDONESIA DENGAN JERMAN**

SKRIPSI

Oleh:

Kristopel Silaen

2240050064



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

**BATTERED WOMEN SYNDROME SEBAGAI ALASAN
PENGHAPUS PIDANA: ANALISIS YURIDIS PASAL 34 DAN
43 UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP SERTA
STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA
INDONESIA DENGAN JERMAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia**

Oleh

**Kristopel Silaen
2240050064**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

VISI MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

VISI:

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada Tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristian dan Pancasila.

MISI:

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya;
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerja sama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.

NILAI-NILAI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

1. Rendah Hati (Humility) | Filipi 2:3b
2. Berbagi dan Peduli (Sharing and Caring) | Ibrani 10:24
3. Profesional (Professional) | Matius 25:21
4. Disiplin (Discipline) | Efesus 5:16
5. Bertanggung Jawab (Responsibility) | Matius 25:23
6. Berintegritas (Integrity) | Amsal 19:1



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kristopel Silaen
NIM : 2240050064
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“Battered Women Syndrome sebagai Alasan Penghapus Pidana: Analisis Yuridis Pasal 34 dan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Studi Komparatif Hukum Pidana Indonesia dengan Jerman”** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 3 Februari 2026

Yang membuat pernyataan,



Kristopel Silaen
NIM. 2240050064



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SIKRIPSI

**Battered Women Syndrome Sebagai Alasan Penghapus Pidana: Analisis
Yuridis Pasal 34 Dan 43 Uu No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Serta
Studi Komparatif Hukum Pidana Indonesia Dengan Jerman**

Oleh:

Nama : Kristopel Silaen
NIM : 2240050064
Program Studi : Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir
guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 2 Februari 2026

Menyetujui:

Pembimbing I

Asst. Prof. Dr. Yuni Artha Manalu, S.H., M.H.
(NUPTK: 8934742643230072)

Pembimbing II

Asst. Prof. Dr. Mery R.L. Sibarani, S.H., M.H.
(NUPTK: 2556743644230072)

Ketua Program Studi Hukum

Assoc. Prof. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.
(NUPTK: 5759741642230062)



Dekan

Assoc. Prof. Dr. Hendry Jayadi, S.H., M.H.
(NUPTK: 5434757658137093)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 2 Februari 2026 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

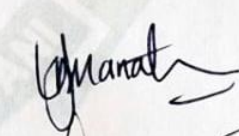
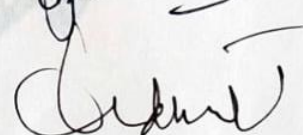
Nama : Kristopel Silaen

NIM : 2240050064

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **"Battered Women Syndrome Sebagai Alasan Penghapus Pidana: Analisis Yuridis Pasal 34 Dan 43 Uu No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Serta Studi Komparatif Hukum Pidana Indonesia Dengan Jerman"** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Asst. Prof. Dr. Yuni Artha Manalu, S.H., M.H.	Ketua	
2. Assoc. Prof. I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H.	Anggota	
3. Asst. Prof. Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.	Anggota	



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

**Battered Women Syndrome Sebagai Alasan Penghapus Pidana: Analisis
Yuridis Pasal 34 Dan 43 Uu No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Serta
Studi Komparatif Hukum Pidana Indonesia Dengan Jerman**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

Nama : Kristopel Silaen
NIM : 2240050064
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Sikripsi pada Tanggal 02 Februari
2026 dan dinyatakan memenuhi syarat.

Susunan Penguji

Pembimbing Utama

Asst. Prof. Dr. Yuni Artha Manalu, S.H., M.H.
(NUPTK: 8934742643230072)

Pembimbing Kedua

Asst. Prof. Dr. Mery R L Sibarani, S.H., M.H.
(NUPTK: 2556743644230072)

Anggota Tim Penguji,

Asst. Prof. Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.
(NUPTK: 0458742643130063)



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kristopel Silaen
NIM : 2240050064
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Battered Women Syndrome Sebagai Alasan Penghapus Pidana: Analisis Yuridis Pasal 34 Dan 43 Uu No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Serta Studi Komparatif Hukum Pidana Indonesia Dengan Jerman menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun.
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 3 Februari 2026



Kristopel Silaen
NIM: 2240050064

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, kasih, dan penyertaan-Nya yang senantiasa melingkupi setiap proses kehidupan penulis. Oleh karena anugerah-Nya pula, penulis akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Battered Women Syndrome sebagai Alasan Penghapus Pidana: Analisis Yuridis Pasal 34 dan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Studi Komparatif Hukum Pidana Indonesia dengan Jerman”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Skripsi ini disusun berangkat dari keprihatinan penulis terhadap fenomena perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang dalam kondisi tertentu justru berhadapan dengan hukum pidana sebagai pelaku tindak pidana. Battered Women Syndrome (BWS) sebagai kondisi psikologis akibat kekerasan berulang belum memperoleh pengakuan normatif yang eksplisit dalam sistem hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji sejauh mana ketentuan Pasal 34 dan Pasal 43 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dapat diinterpretasikan sebagai dasar alasan penghapus pidana bagi korban BWS, serta membandingkannya dengan pendekatan hukum pidana Jerman yang dinilai lebih adaptif terhadap kondisi psikis pelaku dalam konteks kekerasan domestik.

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum pidana Indonesia, khususnya dalam mendorong pendekatan hukum yang tidak semata-mata berorientasi pada kepastian terhadap kelompok rentan, terutama perempuan korban kekerasan berbasis gender. Penulis menyadari bahwa pembaruan KUHP merupakan momentum penting untuk membangun sistem hukum pidana yang lebih progresif, dan berperspektif korban.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. Ibu Asst. Prof. Dr. Yuni Artha Manalu, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi I, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, arahan, dan kesabaran yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Ilmu dan masukan yang Ibu berikan sangat berharga bagi penyelesaian penelitian saya.
8. Ibu Asst. Prof. Dr. Mery R L Sibarani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi II, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesabaran dan ketelitian yang luar biasa dalam membimbing penulis. Kritik konstruktif, saran yang mendalam, serta dorongan intelektual yang Ibu berikan telah menjadi motivasi berharga dalam penyempurnaan skripsi ini hingga selesai
9. Bapak Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik, atas segala bimbingan, arahan, dan dukungan yang telah diberikan selama masa perkuliahan hingga penyelesaian studi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan, nilai-nilai akademik, dan pemahaman hukum selama masa perkuliahan.
11. Kedua orang tua penulis tercinta, Bapak Osmar Silaen dan Ibu Bela Sagala, yang telah membesarkan, merawat, dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga saat ini. Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus dipanjatkan, setiap tetes keringat yang tercurah demi masa

depan penulis, dan setiap pengorbanan yang tak terhitung nilainya. Motivasi, dukungan, dan semangat yang selalu Bapak dan Ibu berikan menjadi kekuatan terbesar bagi penulis untuk terus berjuang meraih cita-cita. Skripsi ini adalah persembahan kecil untuk membalas jasa-jasa Bapak dan Ibu, meski penulis sadar tak akan pernah mampu membalas sepenuhnya segala pengorbanan yang telah diberikan. Semoga penulis dapat terus menjadi kebanggaan keluarga dan anak yang berbakti.

12. Saudara-saudara kandung penulis tercinta, Kakak Hernita dan Kakak Dermawan, serta Adik Febri Silaen dan Adik Supri Silaen. Terima kasih atas setiap doa, motivasi, dan dukungan yang tiada henti kalian berikan kepada penulis. Terima kasih telah rela berbagi beban dengan memberikan bantuan biaya pendidikan yang sangat berarti bagi kelancaran studi penulis. Kalian adalah sumber semangat yang selalu mengingatkan penulis untuk terus berjuang dan pantang menyerah. Kebersamaan dan dukungan kalian menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis untuk terus berusaha menjadi yang terbaik dan menjadi kebanggaan keluarga. Semoga Tuhan membalas semua kebaikan kalian dengan kesuksesan, kesehatan, dan keberkahan dalam setiap langkah hidup kalian.
13. Kepada seseorang yang memiliki arti penting dalam perjalanan akademik penulis, Bellaria Oktaviani Sitorus. Penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya atas kehadiran, dukungan dan kontribusi nyata yang telah diberikan sepanjang perkuliahan dan proses penyusunan karya tulis ini. Dukungan tersebut terwujud tidak hanya dalam bentuk tenaga, waktu, pemikiran, dan bantuan materi, tetapi juga pendampingan emosional yang konsisten, kesediaan mendengarkan setiap keluhan, serta dorongan moral yang senantiasa menguatkan penulis untuk tetap bertahan dan tidak menyerah. Penulis berharap seluruh ketulusan, kebaikan, dan pengorbanan yang telah diberikan memperoleh balasan berupa kebahagiaan dan keberkahan yang berlimpah di masa mendatang.
14. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis, Rudi Oktavinus Siallagan, Bregas Turnip, Sepri Yadi Messakh, Ruben Tampubolon, Michael Owen, Sazly

Rayesh, Jesica Leony, dan Delfa Geornata Sembiring. Terima kasih atas kebersamaan, bantuan, dan dukungan yang tulus selama proses penyusunan skripsi ini, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis, baik melalui diskusi-diskusi yang membangun, bantuan teknis, maupun dukungan moral yang selalu menghadirkan semangat baru di tengah kepenatan.

15. Seluruh pihak yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi substansi maupun metodologi penelitian. Oleh karena itu, penulis dengan sikap terbuka dan penuh kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, serta menjadi bahan refleksi bagi pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, dan akademisi dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan berperspektif korban. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati setiap langkah dan usaha kita semua.

Jakarta, 19 Januari 2026



Kristopel Silaen

2240050064

DAFTAR ISI

COVER SKRIPSI	i
VISI DAN MISI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Teori	19
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	23
C. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	27
D. Tinjauan Umum Bettered Woman Syndrome	33
E. Tinjauan Umum Alasan Penghapusan Pidana Dalam KUHP	38
F. Tinjauan Umum Pembelaan Terpaksa dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas.	43

**BAB III: KONSTRUKSI NORMATIF PASAL 34 DAN 43 UU NO. 1
TAHUN 2023 TENTANG KUHP DALAM MENGAKOMODASI BATTERED**

WOMEN SYNDROME	48
A. Analisis Pasal 34 UU No. 1 Tahun 2023: Pembelaan Terpaksa	48
B. Analisis Pasal 43 UU No. 1 Tahun 2023: Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas	58
C. Integrasi BWS dalam Penerapan Pasal 34 dan 43 dalam Kerangka Analitis	69
D. Analisis Normatif Berbasis Skenario Hipotetis Dalam Konteks Battered Women Syndrome	86
E. Evaluasi Kecukupan dan Kekosongan Normatif serta Pembelajaran dari Praktik Peradilan Komparatif	95
F. Analisis Konstruksi Normatif Pasal 34 Dan 43 Uu No. 1 Tahun 2023 Dalam Mengakomodasi Battered Women Syndrome Berdasarkan Teori Kepastian Hukum	103

**BAB IV: PERBANDINGAN NORMATIF PENGATURAN BATTERED
WOMAN SYNDROME DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA
DENGAN JERMAN**

.....	108
A. Pengaturan Battered Woman Syndrome dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia	108
B. Pengaturan Battered Woman Syndrome dalam Sistem Hukum Pidana Jerman	112
C. Analisis Perbandingan Pengaturan BWS antara Indonesia dan Jerman	127
D. Aplikasi Pembelajaran dari Sistem Hukum Jerman untuk Mengatasi Kekosongan Interpretasi dalam Pasal 34 dan 43 KUHP	153
E. Analisis Perbandingan Normatif Pengaturan Battered Women Syndrome Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dengan Jerman Berdasarkan Teori Sistem Hukum	168

BAB V PENUTUP	172
A. Kesimpulan	172
B. Saran.....	173
DAFTAR PUSTAKA.....	175



ABSTRAK

- A. Nama : Kristopel Silaen
B. NIM : 2240050064
C. Bagian : Hukum Pidana
D. Judul Skripsi : Battered Women Syndrome Sebagai Alasan Penghapus Pidana: Analisis Yuridis Pasal 34 dan 43 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Serta Studi Komparatif Hukum Pidana Indonesia Dengan Jerman
E. Halaman : i-xiv + 189 Halaman + Daftar Pustaka + Lampiran
F. Kata Kunci : Battered Women Syndrome, Pembelaan Terpaksa, Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Alasan Penghapus Pidana
G. Ringkasan Isi :

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dengan 330.097 kasus pada tahun 2024, meningkat 14,17 persen dari tahun sebelumnya. Battered Women Syndrome (BWS) sebagai kondisi psikologis korban kekerasan domestik berulang menimbulkan dilema yuridis ketika korban melakukan pembelaan diri yang mengakibatkan cedera atau kematian pelaku. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana konstruksi normatif Pasal 34 dan 43 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam mengakomodasi BWS sebagai alasan penghapusan pidana, dan bagaimana perbandingan normatif pengaturan BWS dalam sistem hukum pidana Indonesia dengan Jerman.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, historis, dan perbandingan. Data yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa KUHP, KUHPA, UU PKDRT, *Strafgesetzbuch* (StGB) Jerman, dan PERMA No. 3 Tahun 2017, bahan hukum sekunder dari literatur hukum pidana dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 34 UU No. 1 Tahun 2023 tidak memadai dalam mengakomodasi korban Battered Women Syndrome (BWS) karena mensyaratkan “serangan seketika” yang tidak sejalan dengan karakter BWS yang kronis dan berulang, sedangkan Pasal 43 secara normatif telah memadai tanpa amandemen legislatif karena unsur “keguncangan jiwa yang hebat” dapat ditafsirkan secara kontekstual berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017. Perbandingan dengan hukum pidana Jerman menunjukkan bahwa meskipun BWS tidak diatur secara eksplisit, sistem Jerman memiliki kapasitas akomodasi normatif yang lebih kuat, sehingga pengakuan BWS di Indonesia harus diposisikan sebagai dasar penilaian proporsionalitas pertanggungjawaban pidana, bukan pembebasan otomatis.

- H. Daftar Acuan : 37 Buku, 8 Jurnal Ilmiah, 8 Peraturan Perundang-Undangan, 3 Putusan Pengadilan, 6 Artikel Online
- I. Dosen Pembimbing : 1. Dr. Yuni Artha Manalu, S.H., M.H.
2. Dr. Mery R L Sibarani, S.H., M.H.

Jakarta, 19 Januari 2026

Penulis



Kristopel Silaen



ABSTRACT

- A. Name : Kristopel Silaen
B. Student ID : 2240050064
C. Department : Criminal Law
D. Thesis Title : *Battered Women Syndrome as a Ground for Exemption from Punishment: A Legal Analysis of Articles 34 and 43 of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code and a Comparative Study of Indonesian and German Criminal Law*
E. Pages : *i-xiv + 189 Pages + Bibliography + Appendices*
F. Keywords : *Battered Women Syndrome, Self-Defense, Excessive Self-Defense, Domestic Violence, Grounds for Exemption from Punishment*
G. Summary :

Domestic violence in Indonesia has shown a significant increase, with 330,097 cases recorded in 2024, representing a 14.17 percent rise from the previous year. Battered Women Syndrome (BWS), as a psychological condition experienced by victims of repeated domestic violence, creates a juridical dilemma when victims resort to self-defense resulting in injury or death of the perpetrator. This thesis examines the normative construction of Articles 34 and 43 of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code in accommodating BWS as a ground for exemption from punishment, and compares the normative regulation of BWS in the Indonesian criminal law system with that of Germany.

This research employs normative legal research using statute, conceptual, case, historical, and comparative approaches. The data consist of primary legal materials, including the Criminal Code, the Criminal Procedure Code, the Law on the Elimination of Domestic Violence, the German Strafgesetzbuch (StGB), and Supreme Court Regulation No. 3 of 2017, supported by secondary and tertiary legal materials analyzed qualitatively.

The findings of this study indicate that Article 34 of Law No. 1 of 2023 is inadequate to accommodate victims of Battered Women Syndrome (BWS) due to its requirement of an “immediate attack,” which is inconsistent with the chronic and repetitive nature of BWS, whereas Article 43 is normatively sufficient without legislative amendment, as the element of “severe mental disturbance” may be interpreted contextually in accordance with Supreme Court Regulation No. 3 of 2017. A comparison with German criminal law demonstrates that although BWS is not explicitly regulated, the German legal system possesses a stronger normative capacity to accommodate such cases; therefore, the recognition of BWS in Indonesia should function as a basis for assessing the proportionality of criminal liability rather than as an automatic ground for exculpation.

- H. References* : 37 Books, 8 Scientific Journals, 8 Legislation, 3 Court Decisions, 6 Online Articles
- I. Supervisors* : 1. Dr. Yuni Artha Manalu, S.H., M.H.
2. Dr. Mery R L Sibarani, S.H., M.H.

Jakarta, 19 January 2026

Author



Kristopel Silaen

